

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Perlindungan Hukum terhadap hak atas ciptaan karya sinematografi yang diunggah melalui media sosial tiktok telah diupayakan pemerintah dengan diaturnya UUHC. Baik secara preventif atau sebelum terjadinya tindak pelanggaran maupun secara represif atau upaya penyelesaian sengketa akibat tindak pelanggaran tersebut. Aplikasi tiktok juga telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dengan klausul yang terdapat pada *Terms of Service and Community Guidelines* tiktok yang melarang pengunggahan konten yang melanggar atau melanggar hak cipta, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual orang lain. Selain itu jika terjadi sengketa terhadap hak cipta telah termaktub klausul penyelesaian sengketa yang apabila tidak dapat diselesaikan secara informal berdasarkan ketentuan didalam tiktok, maka sengketa tersebut diselesaikan oleh American Arbitration Asosiation (AAA).
2. Tindakan *review* merupakan salah satu tindakan yang dapat menguntungkan pemilik hak cipta dengan teknik marketing berupa *Elektronik Word of Mouth* yang dinilai efektif untuk pemasaran suatu produk, barang atau jasa. Namun perbuatan review menggunakan karya sinematografi yang di unggah kedalam media sosial tiktok tidak dibenarkan dan dapat berindikasi sebagai tindak pelanggaran terhadap hak atas ciptaan sinematografi berupa pembajakan sesuai dengan pemenuhan unsur unsur dalam pasal 113 ayat 4 Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengingat bahwa pertimbangan terhadap penggunaan yang wajar sepenuhnya merupakan kewenangan hakim, dan pengaturan mengenai kepentingan wajar di Indonesia tidak memuat lebih lanjut mengenai apa yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan yang wajar seperti yang termaktub dalam *Section 107 Copyright Act 1976* yang mencantumkan pertimbangan berupa *The effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work*.

## B. SARAN

1. Pengguna tiktok yang masih melakukan tindakan yang melanggar pemilik hak cipta sinematografi karena kurangnya edukasi mengenai pelanggaran terhadap hak cipta. Untuk itu perlu adanya sosialisasi terarah bagi pengguna tiktok serta penegasan terkait realisasi dari upaya represif berupa sanksi bagi para pengguna yang masih melanggar ketentuan dalam Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta agar timbul efek jera bagi para pelakunya, mengingat masih banyak pelaku pelanggaran hak cipta di Tiktok tidak terkena sanksi akibat perbuatannya tersebut.
2. Aplikasi youtube telah meluncurkan *tools* berupa “*Checks*” yang merupakan fitur yang berfungsi untuk mendeteksi apakah video yang akan diunggah ke YouTube, mengandung hak cipta atau tidak. Dapat dikatakan bahwa sebelum kreasi video dapat terunggah di laman Youtube, Video tersebut sudah di deteksi oleh tools tersebut mengenai unsur hak cipta yang terdapat didalamnya. Sedangkan dalam aplikasi tiktok belum terdapat *tools* yang dapat mendeteksi unsur hak cipta sebelum konten tersebut terunggah. Aplikasi tiktok perlu melakukan pengembangan terkait teknologi yang dapat mendeteksi konten yang memuat hak cipta, guna mengurangi tindak pelanggaran terhadap karya sinematografi dalam aplikasi tiktok.